



**P U T U S A N**

Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ABDUL KHOIR, SHI. Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kubah Hijau (LKBH-KH) beralamat di Perumahan PWS Blok AF 26/29 Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2015 sebagai "Penggugat";

**M e l a w a n**

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jasa Service elektronik, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, bertanggal 02 Januari 2015 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

*Putusan nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. Hal 1 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 25 Desember 2005m bertepatan tanggal 23 Dzulqo'dah 1426, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Tegal Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 26 Desember 2005;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pernikahan pertama Pernikahan Penggugat dan Tergugat mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman bersama Kota Tangerang Selatan;
4. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama; ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, Jakarta 04 September 2009;
5. Bahwa, kurang lebih sejak awal tahun 2009 yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus, disebabkan:
  - 5.1. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan pemahaman dalam menjalankan rumah tangga, sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
  - 5.2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga selalu memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan walau dalam hal sepele;
  - 5.3. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Tergugat terlalu memiliki sifat egois yang sangat berlebihan, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa, mengingat ternyata Tergugat hingga saat ini tidak juga mampu menjadi suami yang bertanggung jawab, serta tidak pula memenuhi tuntutan syariat untuk asyir bil ma'ruf, yakni mendudukkan Penggugat pada tempat yang sepatutnya selaku isteri, sehingga membuat Penggugat menjadi sangat kecewa, padahal Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah guna membangun rumah tangga yang nyaman dan penuh cinta kasih. Selain itu setiap Penggugat mengingatkan akan kelalaian Tergugat selaku suami tersebut pada kenyataannya justru tidak ditanggapi sehingga kerap memicu timbulnya syiqaq, perkecokan yang terus menerus;
7. Bahwa selain yang tersebut di poin 5 dan 6 ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya sekitar akhir november 2014 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang yang disebabkan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri sampai sekarang;
8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi ;
9. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan

*Putusan nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. Hal 3 dari 14 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat - sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Gugat dan hadhonah ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga (broken marriage) antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara gugatan cerai ini untuk kemudian memberikan putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan dari Ibunya serta masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak tersebut yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT , Perempuan, Jakarta 04 September 2009, dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

14. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Tegal Jawa Tengah, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Tegal Jawa Tengah, untuk dicatat perceraian;
15. Bahwa, permohonan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;
16. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat);
3. Menetapkan sebagai anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, Jakarta 04 September 2009; berada dalam hak pengasuhan (hadhonah) Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Talang, Tegal Jawa Tengah dan Kantor urusan Agama kecamatan Pamulang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);;

Putusan nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. Hal 5 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat ternyata telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut surat panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan di dalam persidangan, bahwa Tergugat sejak tanggal 10 Pebruari 2015 telah kembali ke Rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat - surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ( Penggugat ) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai secukupnya, tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai secukupnya, tanda P. 2 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi akte Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat , Perempuan, Jakarta 04 September 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai secukupnya, tanda P. 3 ;

B. Saksi - saksi :

1. Saksi I , di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai sopir Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di rumah mereka di Pamulang;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2009, rumah tangga mereka terlihat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah komunikasi, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin pada Penggugat, Tergugat pernah mengalami sakit jiwa
- Bahwa, Tergugat pernah di rawat di rumah sakit jiwa pada tahun 2014, sekarang Tergugat telah sembuh kembali.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2014, setelah sembuh Tergugat pulang ke kampungnya di Jawa, tetapi pada bulan Pebruari 2015 kamarin, Tergugat datang lagi ke Pamulang, sementara Penggugat pergi dari rumah tersebut dan tinggal di rumah saudaranya yang tidak jauh dari rumah mereka.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena sudah sulit untuk di rukunkan;
- Bahwa saksi melihat anak Penggugat dengan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

*Putusan nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. Hal 7 dari 14 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dapat mengurus dan merawat anaknya, Penggugat seorang ibu yang baik yang sangat perhatian dan sayang pada anaknya;
- 2. Saksi II, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di rumah mereka di Pamulang;
  - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2009, rumah tangga mereka terlihat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah komunikasi, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin pada Penggugat, Tergugat pernah mengalami sakit jiwa
  - Bahwa, Tergugat pernah di rawat di rumah sakit jiwa pada tahun 2014, sekarang Tergugat telah sembuh kembali.
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2014, setelah sembuh Tergugat pulang ke kampungnya di Jawa, tetapi pada bulan Pebruari 2015 kemarin, Tergugat datang lagi ke Pamulang, sementara Penggugat pergi dari rumah tersebut dan tinggal di rumah saudaranya yang tidak jauh dari rumah mereka.
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena sudah sulit untuk di rukunkan;
  - Bahwa saksi melihat anak Penggugat dengan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dapat mengurus dan merawat anaknya, Penggugat seorang ibu yang baik yang sangat perhatian dan sayang pada anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ternyata Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana

*Putusan nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. Hal 9 dari 14 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Talang, Tegal, Jawa Tengah, tanggal 28 Desember 2005, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian karena bukti tersebut merupakan akta outentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan cerai ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalah bahwa Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, untuk dapat dikabulkan maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan untuk memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sejak yang lalu ;
- Bahwa Tergugat pernah dirawat di rumah sakit jiwa pada tahun 2014, sekarang telah sembuh kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usahanya tidak berhasil dan dipersidangan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan adanya kekerasan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat menginginkan bercerai, meskipun tetap diteruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mereka tidak mungkin lagi bisa mencapai cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah seperti yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian yang baik ;

Putusan nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. Hal 11 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga. Dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat ( Tergugat ) kepada Penggugat ( Penggugat ) ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق  
له

Artinya :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Akta Kelahiran nomor atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta tanggal 04 September 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan karenanya telah nyata terbukti anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga perlu ditetapkan adanya hak pemegang hadlanah atas anak tersebut ;

Menimbang, bahwa demi perkembangan fisik, psikis, pertumbuhan, perkembangan mental dan demi kepentingan anak serta berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Majelis Hakim menetapkan Pengugat sebagai pemegang hak hadlanah atas anak Pengugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta tanggal 04 September 2009, dengan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan, menginap dan lain-lain selama tidak mengganggu aktivitas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta petitum huruf c, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Talang, Tegal, Jawa Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pengugat ;

*Putusan nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. Hal 13 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kab.Tegal Jawa Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di jakarta tanggal 04 September 2009, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsani 1436 Hijriyyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Erawati, SH., MH dan Hj. Musidah, S.Ag., M.HI sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta Hj. Nurhayati, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aprin Astuti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hj. Musidah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti

Hj. Nurhayati, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. Hal 15 dari 14 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)